



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2017/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYARKANI Als ISAR Bin ABUBAKAR.**
Tempat lahir : Kelampaian.
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 5 April 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Sungai Tiung Rt. 31 Rw. 10 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta (buruh bangunan).
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Resort Banjarbaru, tertanggal 3 Januari 2017, No. SP.Kap/01/I/2017/Reskrim;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan 23 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan 4 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan 21 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan 15 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 16 April sampai dengan 14 Juni 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **80/Pid.B/2017/PN.Bjb**, tertanggal **17 Maret 2017**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **80/Pen.Pid/2017/PN.Bjb**, tertanggal **17 Maret 2017** tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : **PDM-31/BB/Epp.2/03/2017**, tertanggal **2 Mei 2017**, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SYARKANI Als ISAR Bin ABU BAKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan mengakibatkan luka berat**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYARKANI Als ISAR Bin ABU BAKAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sajadah warna coklat ;
 - 1 (satu) lembar sprei warna cream bermotif kembang-kembang ;**dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledo*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Selasa**, tanggal **2 Mei 2017**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Selasa**, tanggal **2 Mei 2017**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 43, Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Bjb



Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **PDM-31/BB/Epp.2/03/2017**, tertanggal **2 Maret 2017**, telah didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa SYARKANI Als ISAR Bin ABUBAKAR pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) Komplek Cahaya Ratu Elok Jl. Haruan No. 71 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat** terhadap saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar pukul 17.30 Wita istri Terdakwa yaitu saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) datang kerumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) di Komplek Cahaya Ratu Elok Jl. Haruan No. 71 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru menanyakan kepada saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) apakah Terdakwa ada dirumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan dijawab saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) tidak ada, kemudian saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) pulang. Sesampai dirumah saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) dengan berkata “ dari mana saja” kemudian dijawab oleh saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) “ dari tempat teman” kemudian Terdakwa berkata lagi “ teman yang mana” dan pada saat itu saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) merasa takut, kemudian Terdakwa membawa saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) dengan menggunakan sepeda motor untuk menunjukkan dimana temannya tersebut dan pada saat dipertengahan jalan Terdakwa terus mendesak saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) menunjukkan dimana temannya tersebut dan saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) menjawab dan mengatakan bahwa saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) baru dari rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm), kemudian



Terdakwa marah kepada saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) karena cemburu kemudian Terdakwa menurunkan saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) di jalan.

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan sesampai di rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) kemudian Terdakwa kembali kerumahnya. Kemudian pada saat saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) memperbaiki mesin dumping datang istri Terdakwa yaitu saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) menemui saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) minta tolong kepada saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) untuk mendatangi Terdakwa karena pada saat itu hendak berkelahi dengan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm), mendengar hal tersebut kemudian saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) langsung menelpon Terdakwa namun pada saat itu tidak diangkat oleh Terdakwa, kemudian saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) menyusul kerumah Terdakwa dan pada saat dipertengahan perjalanan saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) bertemu dengan Terdakwa kembali kerumahnya dan saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) mengikuti Terdakwa dan pada saat sampai di rumah Terdakwa kemudian saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) menanyakan kepada Terdakwa "Sar ada apa masalahnya" dan dijawab Terdakwa bahwa ada masalah dengan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) mengenai istrinya datang kerumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm).
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang dari dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan senjata tajam jenis parang miliknya tersebut kedalam jok sepeda motor Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali berangkat menuju rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dengan membawa senjata tajam jenis parang tersebut dan pada saat itu saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) sempat menasehati Terdakwa untuk tidak berkelahi karena saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) teman dekat kita juga, namun Terdakwa tidak mendengarkan ucapan saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) kemudian saksi SANIMANSYAH Bin



MUHAMMAD ARSYAD (Alm) menyusul Terdakwa kerumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm).

- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian mengetok pintu rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan pada saat itu saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) membukakan pintu rumahnya dan Terdakwa kemudian langsung menanyakan kepada saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) "ada apa kamu dengan biniku" dan pada saat itu saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) langsung meminta ampun dengan posisi tangan memohon melihat hal itu Terdakwa langsung **melayangkan atau membacokan** senjata tajam jenis parang miliknya kearah tangan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan **mengenai jari tangan sebelah kiri mengenai bagian telunjuk, jari tengah dan jari manis** saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm), kemudian saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) lari masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengejar saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) ke dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa kembali **melayangkan atau membacokan** senjata tajam jenis parang miliknya dan **mengenai lengan tangan kanan** saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm). Kemudian Terdakwa keluar dari kamar, dan pada saat Terdakwa keluar dari kamar saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) mengejar Terdakwa kemudian memegang atau memeluk Terdakwa dari belakang dibagian perut Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa kembali melayangkan senjata tajam jenis parang miliknya sambil berjalan keruang tengah, dan pada saat itu saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) datang kemudian mengambil kursi dengan maksud untuk memisahkan Terdakwa dengan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan untuk melepaskan senjata tajam jenis parang yang digunakan Terdakwa pada saat itu dengan cara saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) memukul kursi dan mengenai Terdakwa dan saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm). Kemudian Terdakwa kembali menyerang saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis parang milik Terdakwa melalui bawah selangkangan dan **mengenai bahu** saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm). Kemudian saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) memeluk



dan memegang erat Terdakwa dan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) kemudian melepaskan pegangan tangan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) kepada Terdakwa dan setelah terlepas kemudian Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) menuju rumah orang tua Terdakwa dan membuang senjata tajam jenis parang miliknya ke sungai dan kemudian Terdakwa melanjutkan melarikan diri ke Rantau dan ke Tenggarong Kalimantan Timur.

- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) bersama adik saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) yaitu saksi SYAIFULLAH EFFENDI Bin H. ABDULLAH KARIM (Alm) membawa saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) ke Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura. Kemudian saksi SYAIFULLAH EFFENDI Bin H. ABDULLAH KARIM (Alm) melaporkan atas kejadian tersebut ke kantor POLRES Banjarbaru berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Lp/61/III/2013/KalSel/Res Bjb tanggal 24 Maret 2013.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan sempat dirawat di Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura serta mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan :
 - Lembar Keterangan Resume Medis an. SYARKAWI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. MUHAMMAD IQBAL, SP.OT Nip. 197412072002121010 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Diagnosa : ➤ Patah tulang lengan bawah bagian stas (radius) sebelah kanan;
Akhir
➤ Putus tendon yang berfungsi untuk menggenggam di jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan sebelah kiri;
➤ Putus otot yang berfungsi mengangkat pergelangan tangan kanan ke atas.
 - : ➤ Mencuci dan membersihkan luka kemudian memperbaiki posisi tulang dan fiksasi tulang dengan alat;
 - Tindakan
➤ Menyambung tendon yang putus.



- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. MUHAMMAD IQBAL, Sp.OT (K) Spine bahwa luka-luka yang terdapat pada saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) adalah disebabkan karena benda tajam dan luka tersebut tidak bisa normal sepenuhnya kembali dan untuk cacat itu ada.
- Bahwa setelah lama Terdakwa menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh POLRES Banjarbaru kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian POLRES Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017.
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian POLRES Banjarbaru saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) pada tanggal 6 Agustus 2016 telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura dan berdasarkan saksi SYAIFULLAH EFFENDI Bin H. ABDULLAH KARIM (Alm) adik kandung dari saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) yang menerangkan bahwa saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) meninggal dunia karena penyakit kanker paru-paru yang dideritanya bukan karena akibat luka yang dialami saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) atas perbuatan Terdakwa sebelumnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa SYARKANI Als ISAR Bin ABUBAKAR pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) Komplek Cahaya Ratu Elok Jl. Haruan No. 71 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar pukul 17.30 Wita istri Terdakwa yaitu saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) datang kerumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) di Komplek Cahaya Ratu Elok Jl. Haruan No. 71 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru menanyakan kepada saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH



KARIM (Alm) apakah Terdakwa ada di rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan dijawab saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) tidak ada, kemudian saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) pulang. Sesampai di rumah saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) dengan berkata “ dari mana saja” kemudian dijawab oleh saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) “ dari tempat teman” kemudian Terdakwa berkata lagi “ teman yang mana” dan pada saat itu saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) merasa takut, kemudian Terdakwa membawa saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) dengan menggunakan sepeda motor untuk menunjukkan dimana temannya tersebut dan pada saat dipertengahan jalan Terdakwa terus mendesak saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) menunjukkan dimana temannya tersebut dan saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) menjawab dan mengatakan bahwa saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) baru dari rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm), kemudian Terdakwa marah kepada saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) karena cemburu kemudian Terdakwa menurunkan saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) di jalan.

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan sesampai di rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) kemudian Terdakwa kembali kerumahnya. Kemudian pada saat saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) memperbaiki mesin dumping datang istri Terdakwa yaitu saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) menemui saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) minta tolong kepada saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) untuk mendatangi Terdakwa karena pada saat itu hendak berkelahi dengan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm), mendengar hal tersebut kemudian saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) langsung menelpon Terdakwa namun pada saat itu tidak diangkat oleh Terdakwa, kemudian saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) menyusul kerumah Terdakwa dan pada saat dipertengahan perjalanan saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) bertemu dengan Terdakwa kembali kerumahnya dan saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm)



mengikuti Terdakwa dan pada saat sampai dirumah Terdakwa kemudian saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) menanyakan kepada Terdakwa "Sar ada apa masalahnya" dan dijawab Terdakwa bahwa ada masalah dengan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) mengenai istrinya datang kerumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm).

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang dari dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan senjata tajam jenis parang miliknya tersebut kedalam jok sepeda motor Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali berangkat menuju rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dengan membawa senjata tajam jenis parang tersebut dan pada saat itu saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) sempat menasehati Terdakwa untuk tidak berkelahi karena saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) teman dekat kita juga, namun Terdakwa tidak mendengarkan ucapan saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) kemudian saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) menyusul Terdakwa kerumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm).
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian mengetok pintu rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan pada saat itu saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) membukakan pintu rumahnya dan Terdakwa kemudian langsung menanyakan kepada saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) "ada apa kamu dengan biniku" dan pada saat itu saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) langsung meminta ampun dengan posisi tangan memohon melihat hal itu Terdakwa langsung **melayangkan atau membacokan** senjata tajam jenis parang miliknya kearah tangan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan **mengenai jari tangan sebelah kiri mengenai bagian telunjuk, jari tengah dan jari manis** saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm), kemudian saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) lari masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengejar saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) ke dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa kembali **melayangkan atau membacokan** senjata tajam jenis parang miliknya dan **mengenai lengan tangan kanan** saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm).



Kemudian Terdakwa keluar dari kamar, dan pada saat Terdakwa keluar dari kamar saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) mengejar Terdakwa kemudian memegang atau memeluk Terdakwa dari belakang dibagian perut Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa kembali melayangkan senjata tajam jenis parang miliknya sambil berjalan keruang tengah, dan pada saat itu saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) datang kemudian mengambil kursi dengan maksud untuk memisahkan Terdakwa dengan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan untuk melepaskan senjata tajam jenis parang yang digunakan Terdakwa pada saat itu dengan cara saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) memukulkan kursi dan mengenai Terdakwa dan saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm). Kemudian Terdakwa kembali menyerang saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis parang milik Terdakwa melalui bawah selangkangan dan **mengenai bahu** saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm). Kemudian saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) memeluk dan memegang erat Terdakwa dan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) kemudian melepaskan pegangan tangan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) kepada Terdakwa dan setelah terlepas kemudian Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) menuju rumah orang tua Terdakwa dan membuang senjata tajam jenis parang miliknya ke sungai dan kemudian Terdakwa melanjutkan melarikan diri ke Rantau dan ke Tenggarong Kalimantan Timur.

- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) bersama adik saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) yaitu saksi SYAIFULLAH EFFENDI Bin H. ABDULLAH KARIM (Alm) membawa saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) ke Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura. Kemudian saksi SYAIFULLAH EFFENDI Bin H. ABDULLAH KARIM (Alm) melaporkan atas kejadian tersebut ke kantor POLRES Banjarbaru berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Lp/61/III/2013/KalSel/Res Bjb tanggal 24 Maret 2013.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan



sempat dirawat di Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura serta mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan :

- Lembar Keterangan Resume Medis an. SYARKAWI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. MUHAMMAD IQBAL, SP.OT Nip. 197412072002121010 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Diagnosa : ➤ Patah tulang lengan bawah bagian stas (radius) sebelah kanan;
➤ Putus tendon yang berfungsi untuk menggenggam di jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan sebelah kiri;
➤ Putus otot yang berfungsi mengangkat pergelangan tangan kanan ke atas.
- Tindakan : ➤ Mencuci dan membersihkan luka kemudian memperbaiki posisi tulang dan fiksasi tulang dengan alat;
➤ Menyambung tendon yang putus.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. MUHAMMAD IQBAL, Sp.OT (K) Spine bahwa luka-luka yang terdapat pada saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) adalah disebabkan karena benda tajam.
- Bahwa setelah lama Terdakwa menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh POLRES Banjarbaru kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian POLRES Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017.
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian POLRES Banjarbaru saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) pada tanggal 6 Agustus 2016 telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura dan berdasarkan saksi SYAIFULLAH EFFENDI Bin H. ABDULLAH KARIM (Alm) adik kandung dari saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) yang menerangkan bahwa saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) meninggal dunia karena penyakit kanker paru-paru yang dideritanya bukan karena akibat luka yang dialami saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) atas perbuatan Terdakwa sebelumnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu : saksi **SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm)**, saksi **SYAIFULLAH EFFENDI Bin H. ABDULLAH KARIM (Alm)**, saksi **JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm)** dan saksi **SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm)**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm)**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm);
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar jam 18.00 Wita atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu bertempat di rumah korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) Komplek Cahaya Ratu Elok Jl. Haruan No. 71 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi pada hari minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar jam 17.00 wita pada saat itu saksi sedang memperbaiki mesin dumping kemudian tidak lama datang istri Terdakwa yang bernama yaitu saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) datang meminta tolong kepada saksi untuk mendatangi Terdakwa ke Jl. Trikora karena pada saat itu Terdakwa hendak berkelahi dengan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm), mendengar hal tersebut saksi langsung menelpon saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) namun pada saat itu tidak diangkat oleh saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) lalu karena tidak diangkat telpon kemudian saksi berinisiatif untuk menyusul kerumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM

Halaman 12 dari 43, Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Bjb



(Alm) setelah itu ditengah perjalanan saksi bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu dari rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm), melihat Terdakwa kembali kerumahnya saksi pun mengikuti Terdakwa sampai dirumah Terdakwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa “ SAR ada apa masalahnya ? Terdakwa menjawab bahwa ada masalah dengan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) mengenai istri Terdakwa datang kerumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm);

- Bahwa saksi pada saat itu sempat menasehati Terdakwa agar tidak usah berkelahi saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) adalah temen dekat kita juga namun Terdakwa tidak mendengarkan ucapan saksi dan kemudian Terdakwa kembali berangkat dari rumah menuju rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan saksi pada saat itu juga sempat saksi menelpon korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) namun tidak diangkat oleh saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm), kemudian saksi menyusul Terdakwa kerumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) setelah sampai dirumah sdr saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) saksi melihat ada kendaraan Terdakwa dan pada saat itu keadaan pintu rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dalam keadaan tertutup setelah itu saya masuk kerumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan saksi melihat saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dalam keadaan terluka parah dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa menyerang saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dengan senjata tajam sebilah Parang dan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) berhasil memegang Terdakwa dari belakangnya tapi Terdakwa pada saat itu masih mengayunkan senjata tajam jenis Parang yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa saksi berusaha meleraai Terdakwa dan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) namun saksi tidak berani karena pada saat itu Terdakwa menggunakan sejata tajam jenis parang untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dengan cara membacokan parang tersebut kearah tubuh saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm), kemudian saksi mengambil kursi dengan maksud untuk memisahkan Terdakwa dengan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan pada saat itu

Halaman 13 dari 43, Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ada memukulkan kursi tersebut dan mengenai Terdakwa dan kemudian melakukan pemukulan kembali namun mengenai saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm), setelah saksi memukulkan kursi tersebut saksi melihat Terdakwa mengayunkan / membacokan parangnya kebawah selangkangan kearah belakang tubuh atau mengenai bahu saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) lalu saksi langsung meluk dan memegang erat mereka berdua dan melepaskan pegangan tangan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm), setelah itu saksi keluar rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) meminta tolong kepada warga sekitar namun tidak ada yang menolongnya, selanjutnya saksi menelpon teman saksi yang bernama Sdr. JAFAR dan saya minta tolong kepada Sdr. JAFAR untuk menolong saksi membawa saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) kerumah sakit namun Sdr. JAFAR belum datang kerumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm), kemudian saksi saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dengan cara membalutkan handuk untuk membalut luka saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan tidak lama kemudian datang adik dari saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) yang bernama yaitu saksi SYAIFULLAH EFFENDI Bin H. ABDULLAH KARIM (Alm), kemudian saksi bersama saksi SYAIFULLAH EFFENDI Bin H. ABDULLAH KARIM (Alm) membawa saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) ke Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) mengalami luka-luka yaitu diantaranya luka jari tangan sebelah kiri mengenai bagian jari telunjuk, jari tengah, jari manis yang hampir putus dan luka pada lengan kanan serta luka pada bahu atau punggung karena penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui luka-luka yang dialami saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) tersebut mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) tersebut hanya Terdakwa sendirian saja dengan menggunakan senjata jenis parang panjang ± 40 Cm dan gagang terbuat dari kayu;

Halaman 14 dari 43, Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui menurut istri Terdakwa yaitu saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dikarenakan cemburu karena sebelum kejadian saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) ada datang kerumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan pada saat itu Terdakwa menelpon saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) dan mengangkat telpon Terdakwa namun tidak lama terputus karena baterainya lowbet atau habis dan dikira oleh Terdakwa sengaja dimatikan dan pada saat saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) pulang ke rumah Terdakwa ditanyai oleh Terdakwa dari mana dan saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) mengaku dari rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) sehingga Terdakwa marah dan cemburu;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) sempat dirawat di Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura ± 1 (satu) Minggu;
- Bahwa saksi mengetahui akibat luka yang dialami saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) tersebut saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) terganggu atau menghalangi saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) untuk melakukan aktivitasnya bekerja sehari-hari karena luka jari tangan sebelah kiri Terdakwa pada bagian jari telunjuk, jari tengah, jari manis yang hampir putus yang tidak normal kembali (cacat) ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi, berupa 1 (satu) lembar sajadah warna coklat dan 1 (satu) lembar sprei warna cream bermotif kembang-kembang adalah benar milik saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **SYAIFULLAH EFFENDI Bin H. ABDULLAH KARIM (Alm)**, dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

Halaman 15 dari 43, Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Bjb



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap kakak kandung saksi yaitu saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar jam 18.00 Wita Wita atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu bertempat di rumah korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) Komplek Cahaya Ratu Elok Jl. Haruan No. 71 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi sebelumnya membeli nasi goreng dan kemudian mampir kerumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) di Komplek Cahaya Ratu Elok Jl. Haruan No. 71 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan pada saat melihat saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dalam keadaan terluka dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu ada saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) juga dirumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm);
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan kakak saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm), pada hari minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam 18.00 wita Terdakwa datang kerumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) membukakan pintu rumah kemudian Terdakwa langsung membacok saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang dan mengenai jari tangan sebelah kiri mengenai bagian jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) I masuk kedalam rumah menuju kamar tapi Terdakwa mengejar sambil menyerang menggunakan senjata tajam jenis parang, didalam kamar saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) kembali kena bacok di lengan tangan kanan, setelah melihat saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) terluka kemudian Terdakwa keluar dari kamar saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) kemudian saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) mengejar dari belakang dan langsung memeluk atau memegang Terdakwa dari belakang dengan cara memeluk perut Terdakwa diruang

Halaman 16 dari 43, Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Bjb



tengah kemudian ada saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) mengambil kursi dan memukulkan kearah mereka berdua untuk memisahkan Terdakwa dengan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) pada saat itu dan tidak lama setelah itu saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) berhasil memegang dan memeluk Terdakwa dan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan melepaskan pegangan tangan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dari Terdakwa, setelah pegangan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) lepas Terdakwa langsung melarikan diri dan tidak lama saksi datang kerumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan saksi melihat kakak saksi yaitu saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) tergeletak di ruang tengah dengan banyak darah dan banyak luka bacok dan saksi melihat ada seorang laki-laki berada dalam rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan saksi tanya kepada saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) "orang ini siapa" dan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) menjawab "tolong saya aja, bawa saya kerumah sakit" dan laki-laki tersebut tadi langsung membalut luka saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dengan menggunakan handuk dan juga ikut membantu saksi mengangkat saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan membawa saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) ke Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) yang memberitahukan kepada saksi pada saat di Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura, bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) adalah Sdr. SYARKANI Als ISAR (Terdakwa) dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang yang dibacokkan ketubuh saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) yang mengakibatkan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) mengalami luka-luka yaitu diantaranya luka jari tangan sebelah kiri mengenai bagian jari telunjuk, jari tengah, jari manis yang hampir putus dan luka pada lengan kanan serta luka pada bahu;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) bahwa saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD



ARSYAD (Alm) dan SYARKANI Als ISAR Bin ABU BAKAR (Terdakwa) adalah teman saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm);

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) melakukan penganiayaan dengan cara membacok saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dengan sebilah senjata tajam jenis parang karena Terdakwa kesalahan pahaman atau cemburu terhadap saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm), karena sebelum kejadian penganiayaan tersebut istri Terdakwa yang bernama saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) ada kerumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan ngobrol diteras rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan pada waktu istri Terdakwa yaitu saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) berada dirumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm), pada saat itu Terdakwa ada menelpon istrinya yaitu saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) dan kemudian telpon diangkat oleh saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) tapi tidak lama HP saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) mati karena baterai HP lowbet atau casnya habis sehingga perkiraan Terdakwa bahwa HP tersebut mati karena disengaja dimatikan;
- Bahwa saksi mengetahui atas kejadian tersebut saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) sempat dirawat di Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura ± selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) mengalami luka-luka yaitu diantaranya luka jari tangan sebelah kiri mengenai bagian jari telunjuk, jari tengah, jari manis yang hampir putus dan luka pada lengan kanan serta luka pada bahu akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui akibat luka yang dialami saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) tersebut saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) terganggu atau menghalangi saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) untuk melakukan aktivitasnya bekerja sehari-hari karena luka jari tangan sebelah kiri Terdakwa pada bagian jari telunjuk, jari tengah, jari manis yang hampir putus yang tidak normal kembali (cacat) dan menurut dokter yang memeriksa urat tendonnya putus dan tangan kanan Terdakwa juga agak susah digerakan lagi atau kaku;

Halaman 18 dari 43, Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Bjb



- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Agustus tahun 2016 saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) telah meninggal dunia karena sakit kanker paru paru bukan karena akibat luka penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa didepan saksi dan didepan Penyidik pada saat saksi dan Terdakwa diperiksa bahwa parang yang digunakan Terdakwa untuk membacok atau melukai saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) adalah senjata tajam jenis parang panjang ± 40 cm dan gagang terbuat dari kayu sedangkan Parang tersebut telah dibuang ke sungai oleh Terdakwa sewaktu Terdakwa melarikan diri kerumah orang tuanya dipelampaian setelah membacok atau melukai saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm);
- Bahwa saksi mengetahui atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian POLRES Banjarbaru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi, berupa 1 (satu) lembar sajadah warna coklat dan 1 (satu) lembar sprei warna cream bermotif kembang-kembang adalah benar milik saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) yang disita oleh Penyidik Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm)**, dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh suami saksi yaitu bernama SYARKANI Als ISAR Bin ABU BAKAR (Terdakwa) terhadap korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar jam 18.00 Wita Wita atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu bertempat di rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM

Halaman 19 dari 43, Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Komplek Cahaya Ratu Elok Jl. Haruan No. 71 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dengan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) mereka berdua adalah teman dan saling kenal;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab kejadian penganiayaan tersebut adalah karena adanya kesalah pahaman antara Terdakwa cemburu terhadap saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) karena pada saat sebelum kejadian saksi ada berkunjung kerumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dalam hal untuk menanyakan tentang suami saksi yaitu sdr SYARKANI als ISAR Bin ABU BAKAR Kepada saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) karena mereka adalah teman kemudian terjadilah kesalah pahaman antara mereka berdua dan sebelumnya saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan juga Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) karena pada saat itu posisi saksi berada dirumah tetangga saksi yaitu saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) dan saksi mengetahui setelah diberi tahu oleh anak dari saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) bahwa Terdakwa dan saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) pergi keluar rumah dan anak dari saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang mau menuju kerumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm);
- Bahwa saksi pada sat itu berada dirumah saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) dan keberadaan saksi disana untuk menghindari Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang emosi dan saksi tidak mau berdebat oleh karena itu saksi pada saat itu bersembunyi dirumah saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm);
- Bahwa saksi mengetahui pada hari lupa tanggal lupa tahun 2013 sekitar jam 16.00 wita saksi keluar dari rumah mertua saksi yang berada di kelampaian Kab. Banjar kemudian saksi pulang kerumah dan ditengah perjalanan saksi mampir kerumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dengan maksud untuk menanyakan mengenai suami saksi karena mereka adalah teman. Setelah saksi sampai dirumah

Halaman 20 dari 43, Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan bertemu dengan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) yang pada saat itu sedang bersih-bersih halaman rumah kemudian saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) menyuruh saksi masuk dan saksi pun masuk kerumah dan saksi menanyakan kepada saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) “apakah SYARKANI Als ISAR dan saksi SANIMANSYAH akhir-akhir ini sering berjalan kerumah” dan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) menjawab “tidak pernah akhir-akhir ini SYARKANI Als ISAR dan juga saksi SANIMANSYAH berkunjung kerumah saya” kemudian tak lama Handphone saksi berbunyi dan pada saat itu yang menelpon adalah Terdakwa kemudian saksi mengangkat telpon tersebut dan pada saat itu Terdakwa menanyakan keberadaan saksi dimana kemudian saksi menjawab saksi ada di rumah teman kemudian Handphone saksi mati karena habis baterai / lowbet setelah itu saksi pamitan kepada saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan saksi langsung pulang kerumah dan sesampainya di rumah saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung bertanya kepada saksi “tadi kemana” kemudian saksi menjawab “saya baru dari tempat teman saya” kemudian dengan nada agak tinggi Terdakwa menanyakan kepada saksi lagi “teman yang mana” dan saksi pun merasa takut dan pada saat itu Terdakwa membawa saksi untuk menunjukkan dimana rumah teman saksi tersebut dan saksi pun ikut bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor setelah itu ditengah perjalanan Terdakwa terus mendesak saksi dan saksi pun menjawabnya bahwa saksi baru dari rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) kemudian Terdakwa marah dan menurunkan saksi ditengah jalan dan pada saat itu Terdakwa menuju rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) sendiri saja, dan pada saat itu juga saksi langsung menuju kerumah menggunakan taksi sesampainya di rumah saksi melihat saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) berada dipelataran rumah tetangga yang dekat dengan rumah saksi dan pada saat itu saksi langsung menghampiri saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak kerumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan saksi meminta tolong kepada saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) untuk mendatangi

Halaman 21 dari 43, Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Terdakwa karena saksi takut Terdakwa dan juga saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) nanti berkelahi kemudian saksi masuk kerumah saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) bertemu dengan istrinya setelah itu sekitar jam 19.00 wita anak dari saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) mendatangi saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah datang dan kemudian pergi lagi bersama-sama dengan saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) menuju rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah Parang kemudian sekitar 30 menit kemudian saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) menelpon saksi lagi dan mengatakan bahwa “ Ikam dimana luh lakasi pergi itu SYARKANI als ISAR menimpas saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) lakasi bealih dulu kalo pina bebulik lagi nanti Terdakwa kalo pina menimpas ikam jua” mendengar hal tersebut saksi takut dan saksi langsung pergi kerumah tetangga saksi untuk bersembunyi setelah merasa aman saksi pun kembali kerumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana keadaan terakhir dari saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) namun saksi mengetahuinya dari saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) yang menelpon saksi bahwa pada saat itu saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) langsung dibawa ke Rumah Sakit Ratu Zaleha Kab. Banjar mengalami luka bacok pada jari tangan sebelah kiri mengenai bagian jari telunjuk, jari tengah, jari manis yang hampir putus dan luka pada lengan kanan serta luka pada bahu akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa tidak ada pulang kerumah;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada menceritakan bahwa Terdakwa telah membacok atau melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang dan menurut pengakuan Terdakwa ciri ciri parang tersebut adalah jenis parang panjang \pm 40 cm dan gagang terbuat dari kayu dan parang tersebut dibuang kesungai sewaktu melarikan diri kerumah orang tuanya Terdakwa di Palampaian setelah melakukan



penganiayaan terhadap saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm);

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri ke Tenggarong Kalimantan Timur dan baru ditangkap oleh pihak Kepolisian POLRES Banjarbaru pada 03 Januari 2017 pada saat bekerja tukang bangunan di daerah Taruna Praja Amaco Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm)**, tidak dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar jam 18.00 Wita Wita bertempat di rumah saksi Komplek Cahaya Ratu Elok Jl. Haruan No. 71 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa penganiayaan kepada saksi dilakukan Terdakwa dengan cara pembacokan kepada saksi dengan menggunakan sebilah parang yaitu mengenai lengan tangan kanan robek, telapak tangan sebelah kiri yang menyebabkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis putus, dan lengan kanan dan mengenai bahu bagian belakang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa membacok saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira pukul 17.30 wita istri SYARKANI als ISAR Bin ABUBAKAR atas nama JAMRATUL AWALIAH datang ke rumah saksi di Komp. Cahaya Ratu Elok JL. No 71 Rt 06 Rw 02 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru menanyakan kepada saksi apakah SYARKANI als ISAR Bin ABUBAKAR ada di rumah saksi dan saksi menjawab SYARKANI als ISAR Bin ABUBAKAR tidak ada setelah itu pada pukul 18.00 wita setelah istri SYARKANI als ISAR Bin ABUBAKAR pulang, Sdr. SYARKANI als ISAR Bin ABUBAKAR (Terdakwa) datang bersama saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm), kemudian SYARKANI als ISAR Bin ABUBAKAR tanpa banyak bicara langsung melakukan pembacokan kepada saksi kearah saksi dan mengenai jari telunjuk, jari tengah dan jari

Halaman 23 dari 43, Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Bjb



manis tangan sebelah kiri saya kemudian saksi lari masuk ke kamar dan dalam kamar SYARKANI als ISAR Bin ABUBAKAR membacok saksi kembali dan mengenai lengan tangan sebelah kanan saksi selanjutnya SYARKANI als ISAR Bin ABUBAKAR keluar dari kamar dan saksi kejar kemudian saksi pegang atau peluk dari belakang dibagian perutnya, SYARKANI als ISAR Bin ABUBAKAR terus berusaha menyerang saksi kemudian saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) mengambil kursi dan memukul kursi kearah saksi dengan menggunakan kursi putar atau kursi kantor mengenai kepala saksi bagian depan kemudian saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) memukul kembali dan mengenai kepala SYARKANI als ISAR Bin ABUBAKAR, kemudian SYARKANI als ISAR Bin ABUBAKAR menyerang saksi dengan cara mengayunkan parang melalui bawah selangkangan dan mengenai bahu atau punggung saksi selanjutnya saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) memeluk atau memegang kami berdua dan melepas rangkulan tangan saksi kepada SYARKANI als ISAR Bin ABUBAKAR dengan menekan tangan sebelah kiri saksi dan luka rangkulan saksi terlepas dan Terdakwa kabur beserta parangnya dan saksi langsung roboh kemudian saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) melihat saksi dan tidak lama setelah itu adik saksi yaitu SYAIFULLAH EFFENDI datang kemudian bersama saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) membawa saksi ke rumah sakit;

- Bahwa akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan saksi jatuh sakit dan dirawat di Rumah Sakit selama kurang lebih 1 (satu) minggu serta luka yang saksi alami menghalangi saksi untuk bekerja;
- Bahwa ada orang lain mengetahui atau melihat kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yaitu saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) sudah lama dan saksi hanya mempunyai hubungan pertemanan;
- Bahwa ciri ciri dari Terdakwa adalah kulit sawo matang, rambut lurus, tinggi kurang lebih 150 cm, umur sekitar 35-40 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) lembar Sajadah warna Coklat yang berada dilantai rumah saksi adalah tempat posisi saksi terakhir tergeletak setelah dibacok oleh sdr SYARKANI als ISAR dan 1 (satu) lembar Sprei warna cream bermotif kembang-kembang, Sprei yang saksi gunakan waktu kejadian tersebut yang berada dalam kamar.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum selain telah mengajukan saksi-saksi juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yaitu Ahli **dr. M. IQBAL Sp. OT (K) Spine Bin H.M. KASIM (Alm)**, yang keterangannya dibacakan pada persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sekolah Kedokteran mulai tahun 1992 sampai dengan tahun 1999 di Universitas Hang Tuah Surabaya, kemudian Ahli melanjutkan ke Dokter Spesialis Bedah Tulang pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta;
- Bahwa Ahli bertugas di Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura mulai tahun 2010 sampai sekarang dibagian Bedah Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura;
- Bahwa Ahli pernah menangani pasien yang bernama Sdr. SYARKAWI pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar jam 11.00 Wita;
- Bahwa Ahli menerangkan awal pasien tersebut datang diterima oleh piket UGD Rumah Sakit Ratu Zaleha pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam 20.00 Wita, keudian piket yang menerima di UGD Rumah Sakit Ratu Zaleha menelpon Ahli dan Ahli perintahkan untuk operasi pada esoknya harinya, kemudian esok harinya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2013 baru Ahli melihat kondisi dari pasien tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan pasien tersebut mengalami luka di lengan tangan kanan dan luka di jari telunjuk, jari tengah dan jari manis telapak tangan kiri yang menyebabkan putus tandon yang berfungsi menggerakkan jari-jari tangan sebelah kiri tersebut dan ada luka dibagian punggung, untuk luka punggung Ahli lupa karena yang parah ada luka dibagian telapak tangan sebelah kiri dan lengan tangan kanan sedangkan luka dipunggung tidak begitu parah;
- Bahwa Ahli menerangkan luka yang dialami oleh pasien bernama SYARKAWI tersebut pastinya karena benda tajam bukan karena benda tumpul;

Halaman 25 dari 43, Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan pasien SYARKAWI tersebut dirawat di Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura selama 5 (lima) hari yaitu mulai tanggal 24 maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013;
- Bahwa Ahli menerangkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira jam 11.00 Wita, Ahli melakukan tindakan Operasi terhadap pasien tersebut di ruang operasi Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura. Tindakan yang kami lakukan adalah luka dibersihkan kemudian luka dijahit untuk menyambung tandon jari telunjuk, jari tengah dan jari manis telapak tangan sebelah kiri dan juga menjahit luka bagian punggung sebanyak 3x jahitan, kemudian dilengan tangan kanan luka dibersihkan kemudian dijahit untuk berapa luka jahitannya;
- Bahwa Ahli menerangkan luka yang dialami oleh pasien SYARKAWI tersebut tidak bisa normal sepenuhnya kembali dan kemungkinan besar untuk cacat itu ada.

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **SYARKANI Als ISAR Bin ABUBAKAR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar jam 18.00 Wita atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu bertempat di rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) Komplek Cahaya Ratu Elok Jl. Haruan No. 71 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) yaitu teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) kira-kira sekitar 2 (dua) tahunan sebelum kejadian dan sebelum-sebelumnya Terdakwa tidak pernah mempunyai permasalahan pribadi dengan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) karena cemburu dimana istri

Halaman 26 dari 43, Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Bjb



Terdakwa yaitu saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) sebelumnya ada kerumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) sehingga Terdakwa menjadi emosi terhadap saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm);

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dan pada saat itu Terdakwa membacokkannya ketubuh saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) sehingga saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) mengalami luka-luka yaitu diantaranya luka jari tangan sebelah kiri mengenai bagian jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan luka pada lengan kanan serta luka pada bahu akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekita jam 17.30 wita Terdakwa berada dirumah dan kemudian Terdakwa menghubungi istri Terdakwa yaitu saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) namun pada saat menelpon tiba-tiba HP yang dipakainya saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) tidak aktif kemudian tidak lama lama istri Terdakwa (saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm)) tiba dirumah kemudian Terdakwa menanyakan kepadanya dari mana saja kemudian saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) menjawab dari tempat teman kemudian dari situ lah awal mula percecokakan, kemudian Terdakwa membonceng istri Terdakwa (saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm)) karena Terdakwa tidak percaya dengan perkataan istri Terdakwa kemudian istri Terdakwa mau berkata kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa istri Terdakwa baru pulang dari rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan Terdakwa pun mendengar seperti itu langsung marah dan menurunkan istri Terdakwa dijalan kemudian Terdakwa menuju rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan sesampainya dirumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) tidak ada saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dirumahnya, kemudian Terdakwa kembali kerumaTerdakwa dan saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat itu saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) menanyakan kepada Terdakwa “SAR ada apa masalahnya? Terdakwa menjawab bahwa ada masalah dengan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) mengenai istri Terdakwa datang kerumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm);

- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat itu saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) sempat menasehatin Terdakwa agar tidak usah berkelahi saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) adalah teman dekat kita juga namun Terdakwa tidak mendengarkan ucapan saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil parang yang berada didalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan parang tersebut ke jok kendaraan Terdakwa setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan di ikuti saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm), setelah sampainya dirumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan pada saat itu saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) belum sampai di rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm), kemudian Terdakwa mengetok pintu rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) tersebut dan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) membukakan pintu dan Terdakwa langsung tanyakan kepada saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) “ada apa kamu sama biniku” dan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) langsung meminta ampun dengan posisi tangan memohon melihat hal itu Terdakwa langsung melayangkan atau membacokkan senjata tajam jenis parang milik Terdakwa ke arah tangan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan mengenai jari tangan sebelah kiri bagian telunjuk, jari tengah dan jari manis dan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) lari masuk kamar dan Terdakwa kejar didalam kamar kemudian Terdakwa bacokkan lagi parang milik Terdakwa tersebut dan mengenai lengan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa setelah didalam kamar dan melihat kondisi saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar, pada waktu Terdakwa mau keluar dari kamar tiba-tiba saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) memegang Terdakwa dari belakang dan Terdakwa melayangkan atau membacokkan kembali parang milik Terdakwa tadi sambil berjalan ke ruang tengah dan diruang tengah Terdakwa ada melihat saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) mengambil kursi di ruang tengah dan melayangkan kursi tersebut

Halaman 28 dari 43, Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Terdakwa dan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan mengenai Terdakwa 1 (satu) kali dan juga mengenai saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa melayangkan parang Terdakwa dengan cara melalui bawah selangkangan Terdakwa dan mengenai bahu atau punggung saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) langsung memeluk Terdakwa dan melepaskan pegangan tangan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan setelah pegangan tangan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) lepas kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dari rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) menuju kerumah orang tua Terdakwa, ditengah perjalanan menuju rumah orang tua Terdakwa didaerah Kelampaian, Terdakwa ada melewati jembatan dan parang yang digunakan Terdakwa tersebut Terdakwa buang dijembatan tersebut ke sungai;

- Bahwa Terdakwa saat menuju rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa tidak ada bertemu siapapun dirumah orang tua Terdakwa dan kemudian Terdakwa melanjutkan melarikan diri ke Rantau dan kemudian ke Tenggarong Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa sendirian saja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) tersebut;
- Bahwa Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya \pm 40 cm dan gagang parang tersebut terbuat dari kayu dan parang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dengan menggunakan senjata tajam jenis parang milik Terdakwa tersebut akan membahayakan atau melukai saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum ;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri \pm 3 (tiga) tahun setelah kejadian tersebut dan baru tertangkap oleh pihak Kepolisian POLRES Banjarbaru pada tanggal 03 Januari 2017 pada saat Terdakwa sedang bekerja jadi tukang bangunan di daerah Taruna Praja Amaco Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, berupa 1 (satu) lembar sajadah warna coklat dan 1 (satu)

Halaman 29 dari 43, Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar sprei warna cream bermotif kembang-kembang adalah benar milik saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dimana 1 (satu) lembar sajadah warna coklat yang berada dilantai rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) adalah tempat posisi saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) terakhir tergeletak setelah Terdakwa bacok dan 1 (satu) lembar Sprei warna cream bermotif kembang-kembang adalah sprei yang terpasang ditempat tidur dalam rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) waktu kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Resume Medis an. SYARKAWI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. MUHAMMAD IQBAL, SP.OT Nip. 197412072002121010 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Diagnosa Akhir :
 - Patah tulang lengan bawah bagian stas (radius) sebelah kanan;
 - Putus tendon yang berfungsi untuk menggenggam di jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan sebelah kiri;
 - Putus otot yang berfungsi mengangkat pergelangan tangan kanan ke atas.
- Tindakan
 - Mencuci dan membersihkan luka kemudian memperbaiki posisi tulang dan fiksasi tulang dengan alat;
 - Menyambung tendon yang putus.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar sajadah warna coklat ;
- 1 (satu) lembar sprei warna cream bermotif kembang-kembang.

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

Halaman 30 dari 43, Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) Komplek Cahaya Ratu Elok Jl. Haruan No. 71 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar jam 17.30 wita Terdakwa berada dirumah dan kemudian Terdakwa menghubungi istri Terdakwa yaitu saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) namun pada saat menelpon tiba-tiba HP yang dipakainya saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) tidak aktif kemudian tidak lama lama istri Terdakwa (saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm)) tiba dirumah kemudian Terdakwa menanyakan kepadanya dari mana saja kemudian saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) menjawab dari tempat teman kemudian dari situ lah awal mula percecokakan, kemudian Terdakwa membonceng istri Terdakwa (saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm)) karena Terdakwa tidak percaya dengan perkataan istri Terdakwa kemudian istri Terdakwa berkata kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa istri Terdakwa (saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm)) baru pulang dari rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan Terdakwa pun mendengar seperti itu langsung marah dan menurunkan istri Terdakwa dijalan kemudian Terdakwa menuju rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan sesampainya dirumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) tidak ada saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dirumahnya, kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) dimana saat itu saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) menanyakan kepada Terdakwa “ SAR ada apa masalahnya ? Terdakwa menjawab bahwa ada masalah dengan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) mengenai istri Terdakwa datang kerumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) lalu saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) sempat menasehatin Terdakwa agar tidak usah berkelahi saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) adalah temen dekat kita juga namun Terdakwa tidak mendengarkan ucapan saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm);

Halaman 31 dari 43, Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil parang yang berada didalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan parang tersebut ke jok kendaraan Terdakwa setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan di ikuti saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm), setelah sampainya dirumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan pada saat itu saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) belum sampai di rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm), kemudian Terdakwa mengetok pintu rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) tersebut dan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) membukakan pintu dan Terdakwa langsung tanyakan kepada saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) “ada apa kamu sama biniku” dan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) langsung meminta ampun dengan posisi tangan memohon melihat hal itu Terdakwa langsung melayangkan atau membacokkan senjata tajam jenis parang milik Terdakwa ke arah tangan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan mengenai jari tangan sebelah kiri bagian telunjuk, jari tengah dan jari manis dan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) lari masuk kamar dan Terdakwa kejar didalam kamar kemudian Terdakwa bacokkan lagi parang milik Terdakwa tersebut dan mengenai lengan tangan kanan dimana setelah didalam kamar Terdakwa melihat kondisi saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar, pada waktu Terdakwa mau keluar dari kamar tiba-tiba saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) memegang Terdakwa dari belakang dan Terdakwa melayangkan atau membacokkan kembali parang milik Terdakwa tadi sambil berjalan keruang tengah dan diruang tengah Terdakwa ada melihat saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) mengambil kursi di ruang tengah dan melayangkan kursi tersebut kearah Terdakwa dan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan mengenai Terdakwa 1 (satu) kali dan juga mengenai saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa melayangkan parang Terdakwa dengan cara melalui bawah selangkangan Terdakwa dan mengenai bahu atau punggung saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) langsung memeluk Terdakwa dan melepaskan pegangan tangan saksi korban SYARKAWI Bin

Halaman 32 dari 43, Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Bjb



ABDULLAH KARIM (Alm) dan setelah pegangan tangan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) lepas kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dari rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm);

- Bahwa benar atas kejadian penganiayaan tersebut saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) sempat dirawat di Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura ± selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) mengalami luka-luka yaitu diantaranya luka jari tangan sebelah kiri mengenai bagian jari telunjuk, jari tengah, jari manis yang hampir putus dan luka pada lengan kanan serta luka pada bahu atau punggung akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar akibat luka yang dialami saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) tersebut saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) terganggu atau menghalangi saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) untuk melakukan aktivitasnya bekerja sehari-hari karena luka jari tangan sebelah kiri Terdakwa pada bagian jari telunjuk, jari tengah, jari manis yang hampir putus yang tidak normal kembali (cacat) dan menurut dokter yang memeriksa urat tendonnya putus dan tangan kanan Terdakwa juga agak susah digerakan lagi atau kaku;
- Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) adalah berupa sebilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya ± 40 cm dan gagang parang tersebut terbuat dari kayu dan parang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa benar Ahli menerangkan luka yang dialami oleh pasien bernama SYARKAWI tersebut pastinya karena benda tajam bukan karena benda tumpul ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan pasien SYARKAWI tersebut dirawat di Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura selama 5 (lima) hari yaitu mulai tanggal 24 maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013 ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira jam 11.00 Wita, Ahli melakukan tindakan Operasi terhadap pasien tersebut di ruang operasi Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura. Tindakan yang kami lakukan adalah luka dibersihkan kemudian luka dijahit untuk menyambung tandon jari telunjuk, jari tengah dan jari manis telapak tangan



sebelah kiri dan juga menjahit luka bagian punggung sebanyak 3x jahitan, kemudian dilengan tangan kanan luka dibersihkan kemudian dijahit untuk berapa luka jahitannya ;

- Bahwa benar Ahli menerangkan luka yang dialami oleh pasien SYARKAWI tersebut tidak bisa normal sepenuhnya kembali dan kemungkinan besar untuk cacat itu ada ;
- Bahwa benar berdasarkan Keterangan Resume Medis an. SYARKAWI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. MUHAMMAD IQBAL, SP.OT Nip. 197412072002121010 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Diagnosa : ➤ Patah tulang lengan bawah bagian stas (radius) sebelah kanan;
 - Putus tendon yang berfungsi untuk menggenggam di jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan sebelah kiri;
 - Putus otot yang berfungsi mengangkat pergelangan tangan kanan ke atas.
 - Tindakan : ➤ Mencuci dan membersihkan luka kemudian memperbaiki posisi tulang dan fiksasi tulang dengan alat;
 - Menyambung tendon yang putus.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara **Subsidairitas** yaitu **Primair** melanggar **Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Subsidair** melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Primair** yaitu melanggar **Pasal 351 Ayat (2) KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa Didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Terdakwa **SYARKANI Als ISAR Bin ABUBAKAR** dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembeda ataupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja berarti hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatan yang dilakukannya yang berisi bahwa si pembuat mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penganiayaan baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan



memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa didalam undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan "pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens)" sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud;
Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan;
- Kesengajaan sebagai kepastian;
Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan;
Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengertian luka berat berdasarkan (pasal 90 KUHP) adalah:

- Penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dapat lagi memakai salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat besar;
- Lumpuh (kelumpuhan);
- Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) Komplek Cahaya Ratu Elok Jl. Haruan No. 71 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar jam 17.30 wita Terdakwa berada dirumah dan kemudian Terdakwa menghubungi istri Terdakwa yaitu saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) namun pada saat menelpon tiba-tiba HP yang dipakainya saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) tidak aktif kemudian tidak lama lama istri Terdakwa (saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm)) tiba dirumah kemudian Terdakwa menanyakan kepadanya dari mana saja kemudian saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm) menjawab dari tempat teman kemudian dari situ lah awal mula percecokakan, kemudian Terdakwa membonceng istri Terdakwa (saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm)) karena Terdakwa tidak percaya dengan perkataan istri Terdakwa kemudian istri Terdakwa berkata kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa istri Terdakwa (saksi JAMRATUL AWALIAH Binti ASRI (Alm)) baru pulang dari rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan Terdakwa pun mendengar seperti itu langsung marah dan menurunkan istri Terdakwa dijalan kemudian Terdakwa menuju rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan sesampainya dirumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) tidak ada saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dirumahnya, kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) dimana saat itu saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) menanyakan kepada Terdakwa “ SAR ada apa masalahnya ? Terdakwa menjawab bahwa ada masalah dengan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) mengenai istri Terdakwa datang kerumah saksi korban

Halaman 37 dari 43, Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) lalu saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) sempat menasehatin Terdakwa agar tidak usah berkelahi saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) adalah teman dekat kita juga namun Terdakwa tidak mendengarkan ucapan saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) kemudian Terdakwa mengambil parang yang berada didalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan parang tersebut ke jok kendaraan Terdakwa setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan di ikuti saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm), setelah sampainya dirumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan pada saat itu saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) belum sampai di rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm), kemudian Terdakwa mengetok pintu rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) tersebut dan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) membukakan pintu dan Terdakwa langsung tanyakan kepada saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) "ada apa kamu sama biniku" dan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) langsung meminta ampun dengan posisi tangan memohon melihat hal itu Terdakwa langsung melayangkan atau membacokkan senjata tajam jenis parang milik Terdakwa ke arah tangan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan mengenai jari tangan sebelah kiri bagian telunjuk, jari tengah dan jari manis dan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) lari masuk kamar dan Terdakwa kejar didalam kamar kemudian Terdakwa bacokkan lagi parang milik Terdakwa tersebut dan mengenai lengan tangan kanan dimana setelah didalam kamar Terdakwa melihat kondisi saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar, pada waktu Terdakwa mau keluar dari kamar tiba-tiba saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) memegang Terdakwa dari belakang dan Terdakwa melayangkan atau membacokkan kembali parang milik Terdakwa tadi sambil berjalan keruang tengah dan diruang tengah Terdakwa ada melihat saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) mengambil kursi di ruang tengah dan melayangkan kursi tersebut kearah Terdakwa dan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan mengenai Terdakwa 1 (satu) kali dan juga mengenai saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa melayangkan parang Terdakwa dengan cara melalui bawah

Halaman 38 dari 43, Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Bjb



selangkangan Terdakwa dan mengenai bahu atau punggung saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan saksi SANIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) langsung memeluk Terdakwa dan melepaskan pegangan tangan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) dan setelah pegangan tangan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) lepas kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dari rumah saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa atas kejadian penganiayaan tersebut saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) sempat dirawat di Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura ± selama 1 (satu) minggu dan saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) mengalami luka-luka yaitu diantaranya luka jari tangan sebelah kiri mengenai bagian jari telunjuk, jari tengah, jari manis yang hampir putus dan luka pada lengan kanan serta luka pada bahu atau punggung akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut sehingga akibat luka yang dialami saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) tersebut saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) terganggu atau menghalangi saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) untuk melakukan aktivitasnya bekerja sehari-hari karena luka jari tangan sebelah kiri Terdakwa pada bagian jari telunjuk, jari tengah, jari manis yang hampir putus yang tidak normal kembali (cacat) dan menurut dokter yang memeriksa urat tendonnya putus dan tangan kanan Terdakwa juga agak susah digerakan lagi atau kaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) adalah berupa sebilah senjata tajam jenis parang yang panjangnya ± 40 cm dan gagang parang tersebut terbuat dari kayu dan parang tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa luka yang dialami oleh pasien bernama SYARKAWI tersebut pastinya karena benda tajam bukan karena benda tumpul dimana pasien SYARKAWI tersebut dirawat di Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura selama 5 (lima) hari yaitu mulai tanggal 24 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013 lalu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira jam 11.00 Wita, Ahli melakukan tindakan Operasi terhadap pasien tersebut di ruang operasi Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura. Tindakan yang kami lakukan adalah luka dibersihkan kemudian luka dijahit untuk menyambung tandon jari telunjuk, jari



tengah dan jari manis telapak tangan sebelah kiri dan juga menjahit luka bagian punggung sebanyak 3x jahitan, kemudian dilengan tangan kanan luka dibersihkan kemudian dijahit untuk berapa luka jahitannya sehingga luka yang dialami oleh pasien SYARKAWI tersebut tidak bisa normal sepenuhnya kembali dan kemungkinan besar untuk cacat itu ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa berdasarkan Keterangan Resume Medis an. SYARKAWI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. MUHAMMAD IQBAL, SP.OT Nip. 197412072002121010 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Diagnosa : ➤ Patah tulang lengan bawah bagian stas (radius) sebelah kanan;
Akhir ➤ Putus tendon yang berfungsi untuk menggenggam di jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan sebelah kiri;
➤ Putus otot yang berfungsi mengangkat pergelangan tangan kanan ke atas.
- Tindakan : ➤ Mencuci dan membersihkan luka kemudian memperbaiki posisi tulang dan fiksasi tulang dengan alat;
➤ Menyambung tendon yang putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan **Primair** yaitu melanggar **Pasal 351 Ayat (2) KUHP** sedangkan untuk dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan **Primair** yaitu melanggar **Pasal 351 Ayat (2) KUHP** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Penganiayaan mengakibatkan luka berat”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban SYARKAWI Bin ABDULLAH KARIM (Alm) mengalami beberapa luka ditubuhnya diantaranya luka pada jari tangan sebelah kiri mengenai bagian jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan luka pada lengan tangan kanan serta luka pada bahu atau punggung dimana luka pada jari tangan sebelah kiri mengenai bagian jari telunjuk, jari tengah, jari manis tidak bisa sembuh seperti semula atau sempurna (cacat);
- Bahwa Terdakwa setelah kejadian telah melarikan diri dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Kepolisian sebelum Terdakwa ditangkap.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sajadah warna coklat ;
- 1 (satu) lembar sprei warna cream bermotif kembang-kembang.

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum maka patut menurut hukum agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 351 Ayat (2) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SYARKANI Als ISAR Bin ABUBAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan mengakibatkan luka berat"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar sajadah warna coklat ;
 - 1 (satu) lembar sprei warna cream bermotif kembang-kembang.**dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **8 ME1 2017**, oleh

Halaman 42 dari 43, Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H., selaku Ketua Majelis, **RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H** dan **RIO LERY. P. M, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **ANDI RISA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **RUDI RACHMADI, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H** **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H**

2. **RIO LERY. P. M, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

ANDI RISA, S.H